



## **PUTUSAN**

**Nomor 237/Pdt.G/2018/PA Pare.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

- Penggugat I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Goaria Komp. Delta Bumi Sudiang Blok A/21 RT. 005 RW. 005, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat I.
- Penggugat II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMK Negeri 2 Kota Parepare), bertempat tinggal di Jalan Kejayaan II Blok G No.25 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat II.
- Penggugat III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Dagang Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Jalan Goaria Kompleks Delta Bumi Sudiang Blok E/21 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat III.
- Penggugat IV**, umur 49 tahun, pekerjaan Usaha Dagang Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Jalan Goaria Komp. Delta Bumi Sudiang Blok A/21 RT. 005 RW. 005, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IV.

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disebut juga Para Penggugat, secara bersama-sama memberikan kuasa

Hal. 1 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



insidentil kepada Ir. Arief Taslim Usman bin Ali Usman, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Direktur Tambang PT. Bontocani Cipta Investama, tempat kediaman Jl. Kejayaan II Blok G No.25 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor Register 39/P/SK.Ins.IV/2018/PA.Pare, tanggal 16 April 2018 bertindak untuk dan atas nama para Penggugat;

Melawan

1. **Tergugat I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau Timur No.183 RT.001 RW.005, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat;
2. **Tergugat II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau Timur No.183 RT.001 RW.005, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
3. **Tergugat III**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kompleks Jatibening Estate Jl. Kepodang Raya Blok C1 No.5, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
4. **Tergugat IV**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Taksi Online, bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau Timur No.183 RT.001 RW.005, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. H. Y. Rendi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultasi Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Register  
62/P/SKH/VIII/2018/PA.Pare pada tanggal 6 Agustus 2018.

**5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare,**  
berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.76, Kelurahan Bumi  
Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya  
disebut Turut Tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya  
tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Parepare Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 03 Juli 2018 yang pada  
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat adalah  
merupakan ahli waris dari Ali Usman bin Usman yang telah meninggal dunia  
pada tanggal: 04 April 1994.
2. Dan semasa hidupnya Ali Usman bin Usman pada tahun 1956 beristri  
dengan seorang perempuan bernama Maraunga binti H. Dai dan telah  
meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1971 telah melahirkan 7 (tujuh)  
orang anak yaitu:
  1. Arief Taslim Usman bin Ali Usman (lahir Parepare, 19-03-1959)
  2. Nurhaeni, SE. binti Ali Usman (meninggal) (lahir Parepare, 26-03-1960)
  3. Dra. Nurchaya binti Ali Usman (lahir Parepare, 31-12-1963)
  4. Muh. Yusuf, S.Pd. bin Ali Usman (lahir Parepare, 11-07-1965)
  5. Anan Ali Usman bin Ali Usman (lahir Parepare, 06-06-1966)
  6. Alfiah, SKM. binti Ali Usman (lahir Parepare, 09-05-1968)
  7. Wahida Ali binti Ali Usman (meninggal) (lahir Parepare, 11-01-1971)
3. Bahwa kini masih hidup 5 (lima) orang anak.

Hal. 3 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



4. Bahwa almarhum Ali Usman bin Usman pada tahun 1972 menikah dengan Tergugat (Hj Asma binti Muh. Pandjang) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:

1. Suhada Alia binti Ali Usman (lahir Parepare, 21-08-1973)
2. Sugiartanti binti Ali Usman (lahir Parepare, 27-05-1976)
3. Suhartono bin Ali Usman (lahir Parepare, 13-09-1986)

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ali Usman bin Usman, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebagai berikut:

a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:406 Gambar Situasi No:153/1973 tertanggal 01 Agustus 1973 dengan luas kurang lebih 902m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua meter persegi) atas nama Ali Usman dengan Akta Jual Beli tertanggal 03 Januari 1977 (Akte No:275/XII/1976) tertanggal 31 Desember 1976 Pejabat Abu Yusuf, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Amiruddin
- Sebelah Timur : Tanah milik Andi Saddia, Nuhri Manrulu,

Jemmang, Pide Gairi

- Sebelah Selatan : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Hariyah Jamaluddin

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Harapan), Kecamatan Soreang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:705 Akte Jual Beli tertanggal 17-2-1980 atas nama Asma Ali Usman dengan luas kurang lebih 3.350m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Umum
- Sebelah Timur : Tanah milik Sakka

Hal. 4 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Wellang/Mamma
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Basari Ishak

c. Sebidang tanah (rumah tempat tinggal) yang terletak di Jl. Andi Makkasau Timur No: 127 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dan atau berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bangunan dengan objek pajak kurang lebih Bumi 0.67 Bangunan 0.23 dengan objek Pajak NOP: 73.72.030.007.003-0036.0 atas nama Hajja Hasmah (Hj. Asma) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Asma
- Sebelah Timur : Tanah milik Dr. H. A. Haris Samsu
- Sebelah Barat : Tanah milik Toko Sekawan
- Sebelah Selatan : Jalan Umum

6. Bahwa dengan meninggalnya pewaris Almarhum Ali Usman bin Usman sebagaimana yang dimaksud dalam posita 1 tersebut diatas, maka harta benda yang diperoleh pewaris semasa hidupnya menjadi harta warisan yang berhak diwariskan oleh ahli waris—ahli waris kepada para Penggugat dan para Tergugat.

7. Bahwa harta benda yang diperoleh pewaris semasa hidupnya yang merupakan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a, b dan c belum pernah terbagi waris kepada ahli warisnya menurut hukum waris Islam.

8. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat (Hj. Asma) dengan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat dengan maksud memiliki harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a secara diam-diam Tergugat (Hj. Asma) dan Para Tergugat telah bermohon kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Parepare (Turut Tergugat) untuk menerbitkan sertifikat atas nama Hj. Asma (Tergugat) dengan Surat Keterangan Warisan dari perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman dengan Hj. Asma binti Muh. Pandjang dan tidak mengikut sertakan Surat Keterangan Warisan dari

Hal. 5 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman dengan Almarhumah Maraunga binti H. Dai sebagaimana yang dimaksud dalam peralihan hak milik dengan nomor 686/2002 tanggal 15 Mei 2002 berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 20 September 1997 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare No:16/UJL/VI/1997 tanggal 25-9-1997 dan dikuatkan oleh Camat Soreang No:23/KCS/IX/1997 tanggal 26-9-1997.

Surat Keterangan Warisan Terbuat 2 (dua) Rangkap dan telah didaftar dalam buku khusus nomor 88.587/V/1998 dan 88.588/V/1988 rangkap dua oleh Habibah Abubakar Sarjana Hukum, Notaris di Parepare tanggal 15 Mei 1998 yakni:

a. Surat Keterangan Warisan dari perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman (Meninggal 04 April 1994) dengan Hj. Asma binti Muh. Pandjang telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Suhada Alia binti Ali Uman (Lahir Parepare, 21-08-1973)
2. Sugiartanti binti Ali Usman (Lahir Parepare, 27-05-1976)
3. Suhartono bin Ali Usman (Lahir Parepare, 13-09-1986)

Dibuat di Parepare tanggal.....1997 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare No:05/UJL/VI/1997 tanggal 26 September 1997 dan dikuatkan oleh Camat Soreang No:23/KCS/IX/1997 tanggal 26 September 1997 serta didaftar dalam buku khusus Nomor: 88.587/V/1998 rangkap dua oleh Habibah Abubakar, Sarjana Hukum, Notaris di Parepare tanggal 15 Mei 1998.

b. Surat Keterangan Warisan dari perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman (meninggal 04 April 1994) dengan Almarhumah Maraunga binti H. Dai (meninggal 21 Maret 1971) telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni:

1. Arief Taslim Usman bin Ali Usman (Lahir Parepare, 19-03-1959)
2. Nurhaeni, SE. binti Ali Usman (Lahir Parepare, 26-03-1960)
3. Dra. Nurcaya binti Ali Usman (Lahir Parepare, 31-12-1963)
4. Muh. Yusuf, S.Pd. bin Ali Usman (Lahir Parepare, 11-07-1965)

Hal. 6 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel





5. Anan Ali Usman bin Ali Usman (Lahir Parepare, 06-06-1966)

6. Alfiah, SKM. binti Ali Usman (Lahir Parepare, 09-05-1968)

7. Wahida Ali binti Ali Usman (Lahir Parepare, 11-01-1971)

Dibuat di Parepare: 09 Mei 1998 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ujung Lare No:05/UJL/V/1998 tanggal 09 Mei 1998 dibenarkan oleh Camat Soreang No:12/KCS/V/1998 tanggal 09 Mei 1998 serta didaftar dalam buku khusus Nomor: 88.588/V/1998 rangkap dua oleh Habibah Abubakar, Sarjana Hukum, Notaris di Parepare tanggal 15 Mei 1998.

Dalam hal ini ada perbedaan/ketidaksesuaian Surat Keterangan Warisan (Posita 8 a) dengan Surat Keterangan Warisan yang digunakan Hj. Asma (Tergugat) dan Para Tergugat bermohon kepada Kepala Badan Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat sehingga Surat Keterangan Warisan dalam sertifikat perubahan dimana dalam pembuatan surat tanggal dan bulan serta nomor surat yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare berbeda (Tidak Sama).

Namun Surat Keterangan Warisan (Posita 8 a) dan Surat Keterangan Warisan dalam sertifikat perubahan yang dikuatkan oleh Camat Soreang No:23/KCS/IX/1997 tanggal 26 September 1997 adalah sama.

Pada Surat Keterangan Warisan (Posita 8 a) pembuatan surat tidak terdapat tanggal dan bulan sedangkan surat yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare No:05/UJL/VI/1997 tanggal 26 September 1997.

Pada Surat Keterangan Warisan dalam sertifikat perubahan dalam pembuatan surat terdapat tanggal dan bulan yakni tanggal 20 September 1997 sedang surat yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare No: 16/UJL/VI/1997 tanggal 25 September 1997.

Demikian perbedaan ketidaksesuaian yang Para Penggugat temukan.

Olehnya itu terkandung itikad buruk dan ada unsur penipuan, kehilafan, kekeliruan didalam permohonan Hj. Asma atau Tergugat dan Para Tergugat di Kantor Badan Pertanahan Kota Parepare. Unsur mana dalam Pasal 1320



KUH Perdata dapat dinyatakan batal demi hukum karena syarat subjektif cacat hukum dimana syarat sahnya perjanjian diabaikan /dikesampingkan.

9. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat (Hj. Asma) kembali telah menunjukkan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat dengan maksud menggelapkan harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf b secara diam-diam telah menjual harta warisan kepada saudari Nona Ramlah sesuai Akte Jual Beli No: 362/2014 pada tanggal 17-10-2014 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ichwan Ismail, SH.

10. Bahwa pada tahun Tergugat (Hj. Asma) lagi-lagi kembali telah menunjukkan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat dengan maksud menggelapkan harta warisan sebagaimana yang dimaksud oleh posita 5 huruf c secara diam-diam telah pula bermohon kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Parepare (Turut Tergugat) untuk menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat Hj. Hasmah (Hj. Asma) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP.73.72.030.007.003-0036.0. Tanah adalah pemberian H. Ismail (P. Kallong) dan P. Sessu.

11. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara damai agar tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a, b, dan c dibagi secara adil kepada Para Ahli Waris, baik secara kekeluargaan maupun melalui Kelurahan (Berita Acara 05-04-1917), namun sampai saat ini belum berhasil.

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan agama Parepare Cq. Majelis Hakim membagi secara adil seluruh harta warisan dari Pewaris tersebut di atas berdasarkan hukum waris Islam, kepada Para Ahli Waris.

13. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir tanah sengketa pada posita 5 huruf a, b, dan c dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat (Hj. Asma) maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan seadil-adilnya demi terciptanya ketenteraman dan ketenangan semua pihak, dan tidak

Hal. 8 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel





bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban hukum di tengah-tengah masyarakat. Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa pada posita 5 huruf a, b dan c.

14. Bahwa apabila tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a, b dan c tidak dapat dibagi secara baik dan benar kepada Para Ahli Waris yang berhak, maka Para Penggugat mohon kebijaksanaan hati hakim Yth. Ketua Pengadilan agama Parepare Cq Majelis Hakim untuk membagikan bagian waris Para Penggugat secara rata dan sesuai Undang-Undang dan hukum yang berlaku atau menjual secara lelang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a, b, dan c kemudian hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak dalam bentuk uang, sesuai dengan bagian masing-masing.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan agama Parepare Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Almarhum Ali Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1994.
3. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan meyakinkan dari Almarhum Ali Usman bin Usman.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam.
5. Menghukum Tergugat (Hj. Asma) dan Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan hukum.
6. Menetapkan sita jaminan terhadap objek sengketa posita 5 huruf a, b, dan c.

Hal. 9 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



7. Menyatakan batal seluruh peralihan yang telah dilakukan oleh Tergugat (Hj. Asma) dan Para Tergugat serta mengganti rugi atas segala kerugian yang timbul dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa.

8. Menetapkan secara hukum objek berupa:

8.1 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:406 gambar situasi No: 153/1973 tanggal 01 Agustus 1973 dengan luas kurang lebih 902m<sup>2</sup> (Sembilan ratus dua meter persegi) atas nama Ali Usman dengan Akta Jual Beli tertanggal 03 Januari 1977 (Akte No: 275/XII/1976) tanggal 31 Desember 1976 Pejabat Abu Yusuf, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah Kota Parepare dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Amiruddin
- Sebelah Timur : Tanah milik Andi Saddia, Nuhri Manrulu,

Jemmang, Pide Gairi

- Sebelah Selatan : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Hariyah Jamaluddin

8.2 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Harapan), Kecamatan Soreang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 705 Akte Jual Beli tanggal 17 Februari 1980 atas nama Asma, Ali Usman dengan luas kurang lebih 3.350m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Umum
- Sebelah Timur : Tanah milik Sakka
- Sebelah Barat : Tanah milik Wellang/Mamma
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Basari Ishak

8.3 Sebidang tanah (rumah tempat tinggal) yang terletak di Jl. Andi Makkasau Timur No.127 RT. 001 RW. 005, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan

Hal. 10 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



atau berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bangunan dengan objek pajak kurang lebih Bumi 0.67 Bangunan 0.23 dengan objek Pajak NOP: 73.72.030.007.003-0036.0 atas nama Hajja Hasmah (Hj. Asma) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Asma
- Sebelah Timur : Tanah milik Dr. H. A. Haris Samsu
- Sebelah Barat : Tanah milik Toko Sekawan
- Sebelah Selatan : Jalan Umum

adalah merupakan harta warisan dari Pewaris Almarhum Ali Usman bin Usman.

9. Menyatakan secara hukum segala jual beli dan atau segala peralihan hak dan segala bentuk surat/ akte yang timbul atas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 8.1, 8.2, dan 8.3 yang dilakukan oleh Tergugat (Hj Asma) dan Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

10. Menyatakan secara hukum semua Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Parepare (Turut Tergugat) atas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 8.1, 8.2, dan 8.3 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

11. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat untuk membatalkan semua Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Parepare (Turut Tergugat) atas obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 8.1, 8.2, dan 8.3.

12. Menghukum Tergugat (Hj. Asma) dan Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripada agar menyerahkan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 8.1, 8.2, dan 8.3 dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Para Ahli Waris yang berhak tanpa kecuali sehingga Para Ahli Waris dapat menerima tanah

Hal. 11 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 8.1, 8.2, dan 8.3 sesuai dengan bagian masing-masing.

13. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 8.1, 8.2, dan 8.3 dijual secara lelang, jikalau apabila tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 8.1, 8.2, dan 8.3 tidak dapat dibagi secara baik dan benar, kemudian hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak dalam bentuk uang, sesuai dengan bagian masing-masing.

14. Menghukum Tergugat (Hj. Asma) dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat, hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati para pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini telah pula dimediasi dengan Mediator Muh. Nasir B, S.H., namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat dan oleh para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 17 Juli 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ir. Arief Taslim Usman *in casu* semula menjadi kuasa insidentil bertindak atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV *an sich* diubah menjadi bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama pemberi kuasa yaitu para Penggugat.

Hal. 12 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



Bahwa para Penggugat dalam gugatan perbaikan pada halaman 2 dan halaman 3 angka 1 sampai dengan angka 5, telah merubah posisi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Hajja Asma binti Muhammad Panjang, dari Tergugat menjadi Tergugat I;
2. Syuhada Alia binti Ali Usman, dari Turut Tergugat I menjadi Tergugat II;
3. Sugiartanti binti Ali Usman, dari Turut Tergugat II menjadi Tergugat III;
4. Suhartono bin Ali Usman, dari Turut Tergugat III menjadi Tergugat IV;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, dari Turut Tergugat menjadi Turut Tergugat I;

Bahwa para Penggugat dalam gugatan perbaikan pada halaman 3 dan halaman 4, para Penggugat menambah pihak-pihak sebagai Turut Tergugat sebagai berikut :

1. Siswanto, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat II;
2. Widya Larasati/Rusli, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat III;
3. Masnia/Mukhlis, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat IV;
4. Alm. Abd. Latif (Nurbaya), alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat V;
5. Alm. Musa (Rusdianto), alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat VI;

Hal. 13 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



6. Hawiah (Itangkung), alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat VII;
7. Alm. Bonggo (Sunarti), alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat VIII;
8. Sudarman, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat IX;
9. Sudarman, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat X;
10. Ahmad, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat XI;
11. Rustam, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat XII;
12. Hj. Nursana (Tamami), alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat XIII;
13. Rukiah, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat XIV;
14. Nona Ramlah, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai turut Tergugat XV;

Dan selanjutnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, secara bersama-sama disebut para Turut Tergugat;

Bahwa, para Penggugat dalam gugatan perbaikan pada identitas pihak-pihak turut Tergugat tidak memasukkan umur para turut Tergugat;

Bahwa, posita poin 9 (sembilan) diubah oleh para Penggugat dalam gugatan perbaikan yakni menjadi:

Hal. 14 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel





- Bahwa, Tergugat I (Hj. Asma) kembali telah menunjukkan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat dengan maksud menggelapkan harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf b secara diam-diam telah menjual harta warisan kepada para Turut Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat tersebut sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Nomor Register 39/P/SK.Ins./IV/2018/PA.Pare, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 April 2018, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan Kuasa kepada Ir. Arief Taslim Usman bin Ali Usman, yang beralamat di Jl. Kejayaan II Blok G No.25, RT.002, RW 003, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan demikian kuasa hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus mendampingi dan atau mewakili Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV *in person* dalam setiap persidangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No MA/KUMDIL/8810/1987, tentang Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2018 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Muh. H.Y. Rendi, S.H. Advokat dan asisten Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Jl. Andi Makkasau Timur, Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Parepare Nomor 62/P/SKH/VIII/2018/PA.Pare, bertanggal 6 Agustus 2018, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor

Hal. 15 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat untuk menyelesaikan sengketa Kewarisan tersebut melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat I, telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Pare, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Muh. Nasir B, S.H. selaku mediator dalam perkara ini ternyata mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat tanggal 2 Juli 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 237/Pdt.G/2018 PA. Pare, tanggal 3 Juli 2018 yang oleh Para Penggugat diubah sebagaimana dalam perbaikan gugatan para Penggugat tertanggal 17 Juli 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 18 September 2018. Perbaikan gugatn Penggugat tersebut telah dibacakan dan para Penggugat menyatakan tetap pada perbaikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai gugatan perbaikan para Penggugat dan berdasarkan keterangan kuasa para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal. 16 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan perbaikan pada halaman 2 dan halaman 3 angka 1 sampai dengan angka 5, telah merubah posisi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Hajja Asma binti Muhammad Panjang, dari Tergugat menjadi Tergugat I;
2. Syuhada Alia binti Ali Usman, dari Turut Tergugat I menjadi Tergugat II;
3. Sugiartanti binti Ali Usman, dari Turut Tergugat II menjadi Tergugat III;
4. Suhartono bin Ali Usman, dari Turut Tergugat III menjadi Tergugat IV;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, dari Turut Tergugat menjadi Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa gugatan perbaikan para Penggugat pada halaman 3 dan halaman 4 Nomor 6 (enam) sampai dengan Nomor 19 (sembilan belas), para Penggugat menambahkan pihak-pihak dan memposisikan kedudukannya sebagai Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat XV, dan selanjutnya disebut Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun penambahan pihak-pihak dalam perbaikan gugatan dan posisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Siswanto, sebagai Turut Tergugat II;
2. Widya Larasati/Rusli, sebagai turut Tergugat III;
3. Masnia/Mukhlis, sebagai turut Tergugat IV;
4. Alm.Abd. Latif (Nurbaya), sebagai turut Tergugat V;
5. Alm. Musa (Rusdianto), sebagai turut Tergugat VI;
6. Hawiah (Itangkung), sebagai turut Tergugat VII;
7. Alm. Bonggo (Sunarti), sebagai turut Tergugat VIII;
8. Sudarman, sebagai turut Tergugat IX;
9. Sudarman, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare, sebagai turut Tergugat X;
10. Ahmad, sebagai turut Tergugat XI;
11. Rustam, sebagai turut Tergugat XII;
12. Hj. Nursana (Tamami), sebagai turut Tergugat XIII;
13. Rukiah, sebagai turut Tergugat XIV;

Hal. 17 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



14. Nona Ramlah, sebagai turut Tergugat XV;

Menimbang, bahwa seharusnya pada perbaikan gugatan, para Penggugat tidak merubah posisi pihak-pihak meski ada perbaikan gugatan, dan jika para Penggugat karena suatu hal yang urgen, berdasar hukum serta beralasan hukum akan menambahkan/melibatkan pihak yang sebelumnya belum dilibatkan, maka seharusnya pihak tersebut diposisikan/ didudukkan setelah posisi pihak-pihak sebelumnya atau berbeda dengan kedudukan pihak yang telah ada;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan perbaikan dalam hal penambahan pihak, Penggugat menuliskan dua subjek hukum dalam satu posisi/kedudukan pihak yaitu Widya Larasati/Rusli, sebagai turut Tergugat III dan Masnia/Mukhlis, sebagai turut Tergugat IV. Hal ini tidak memenuhi syarat formil identitas, *in casu* setiap person dalam perkara dianggap sebagai satu subjek dan harus didudukkan dengan posisi tersendiri untuk mewakili kepentingannya sendiri.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan perbaikan dalam hal penambahan pihak, Penggugat menuliskan nama subjek hukum diikuti oleh nama lain yang terdapat dalam tanda baca “(....)” dalam satu posisi/kedudukan pihak yaitu Hawiah (Itangkung), sebagai turut Tergugat VII dan Hj. Nursana (Tamami), sebagai turut Tergugat XIII. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam identitas apakah kedua nama tersebut menunjukkan satu orang yang sama atau tidak, *in casu* sekiranya dianggap sebagai pihak yang sama seharusnya disebut dengan “alias” sehingga tergambar bahwa nama tersebut menunjukkan orang yang sama.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan perbaikan dalam hal penambahan pihak, Penggugat menuliskan nama subjek hukum dengan kata/gelar Alm. (almarhum) yang diikuti dengan nama lain dalam tanda baca “(....)” dalam satu posisi/kedudukan pihak yaitu yaitu Alm.Abd. Latif (Nurbaya), sebagai turut Tergugat V, Alm. Musa (Rusdianto), sebagai turut Tergugat VI dan

Hal. 18 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



Alm. Bonggo (Sunarti), sebagai turut Tergugat VIII. Hal ini tidak memenuhi syarat formil identitas, setiap subjek hukum harus orang yang masih hidup dan sekiranya jika seseorang yang mempunyai hubungan hukum dalam suatu perkara telah meninggal dunia maka yang menjadi subjek hukum adalah ahli warisnya yang hubungan hukumnya harus termuat secara jelas dalam *fundamentum petendi*.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan perbaikan dalam hal penambahan pihak terdapat nama dengan identitas yang sama dengan posisi yang berbeda yaitu Sudarman, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare, sebagai turut Tergugat IX dan Sudarman, alamat Jalan Taebe, RT 003, RW 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare, sebagai turut Tergugat X. Dalam hal ini seharusnya para Penggugat mencantumkan ciri yang menunjukkan perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan perbaikan dalam hal penambahan pihak, dalam identitas para turut Tergugat yang ditarik/ dilibatkan sebagai pihak, para Penggugat tidak mencantumkan identitas secara lengkap, dan yang sangat urgen adalah para Penggugat tidak mencantumkan umur para turut Tergugat, sehingga dengan demikian tidak diketahui apakah para turut Tergugat orang yang dapat melakukan perbuatan hukum atau dapat menjadi pihak secara langsung, bertindak atas nama diri sendiri di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa para turut Tergugat II sampai dengan turut Tergugat XV adalah pihak-pihak yang membeli harta warisan pewaris (objek sengketa poin 5 huruf b) dari Hajja Asma (Tergugat), dan para turut Tergugat tersebut bukan ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa kedudukan pihak-pihak sebagai turut Tergugat tidaklah sesuai posisinya karena para turut Tergugat bukanlah sebagai ahli waris dan seharusnya didudukkan sebagai Tergugat karena para turut Tergugat ikut menguasai objek sengketa posita poin 5 b (bezitter), sebagaimana Putusan

Hal. 19 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 jo Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972. Tanggal 1 Agustus 1973, menyatakan : “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang, akan tetapi demi Formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat kepada putusan hakim perdata, sehingga dengan demikian kedudukan pihak-pihak sebagai turut Tergugat tidaklah jelas”;

Menimbang, bahwa mengenai posita poin 9 gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa posita poin 5 b telah dijual kepada para Turut Tergugat, dan sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan agama Parepare, para Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa tersebut sudah tidak dikuasai lagi sepenuhnya oleh para Tergugat karena sebagian sudah dijual kepada para Turut Tergugat (objek sengketa poin 5 b);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak merinci bagian masing-masing para Turut Tergugat yang membeli objek sengketa Posita 5 b, dan hanya menyatakan bahwa Tergugat I telah menjual objek sengketa 5 b kepada para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak merinci bagian masing-masing yang dimiliki para Turut Tergugat yang membeli objek sengketa posita 5 b pada Tergugat I, mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak jelas yang berakibat pemeriksaan perkara ini menjadi tidak terarah dan dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum serta akan bertentangan dengan azas Peradilan sederhana cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata (formil), menyatakan bahwa semua pihak yang menguasai sebagian atau seluruh objek sengketa baik dengan cara sewa dan atau membeli harus jelas, (bagian masing-masing yang dikuasai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau

Hal. 20 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kabur (*obscuur libel*), serta *error in persona plurium litis consortium* sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan agama Parepare, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I., dan Khoerunnisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mun'amah, SHI.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

ttd

Khoerunnisa, S.HI.

Hal. 21 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj.Haderiah.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	665.000,00
3. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan  
Panitera

Drs. A. Burhan, S.H. M.H.

Hal. 22 dari 22hal Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA Parel